



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: [journal.stainkudus.ac.id/index.php/riwayah](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/riwayah)

## NALAR KRITIS HADIS *RUKYAT AL-HILAL*: Kajian Hermeneutika dan Dekonstruksi Hadis

Muhammad Nurkhanif

*Peneliti dan Anggota Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Tegal*  
*[muhammadnurkhanif@gmail.com](mailto:muhammadnurkhanif@gmail.com)*

### Abstrak

Problematika penentuan hilal awal bulan Hijriyah terutama awal Ramadhan, Syawal dan Dzulihijjah hingga sekarang masih belum terpecahkan. Problem ini muncul dari bentuk dan corak pemahaman teks-teks hadis Nabi SAW tentang Rukyat al-hilal yang bervariasi matannya. Salah satu bentuk intepretasi teks hadis tersebut adalah metode Rukyat bi al-Fi'li yang dilakukan dengan cara melihat hilal ketika matahari terbenam di akhir bulan Qamariah. Bentuk Intepretasi lain adalah metode Rukyat bi al-'ilmi atau hisab yang merupakan bentuk perhitungan posisi dan ketinggian hilal secara matematis saat matahari terbenam. Jika hilal tidak dapat terlihat karena cuaca maka bulan disempurnakan menjadi 30 hari. Teori seperti ini dapat disebut dengan istikmal. Cara lain dapat ditempuh dengan cara mengira-kirakan posisi hilal, teori ini disebut dengan faqduru lahu. Namun pada implemantasi teks hadis rukyat al-hilal, khususnya di Indonesia masih terkesan terkotak-kotakan. Rukyat bi al-fi'li adalah tradisi NU dan rukat bi al-'ilmi adalah tradisi Muhammadiyah, seolah teks hadis nabi sudah terkaplingkan untuk kedua ormas besar tersebut. Penulis menawarkan alternatif pemahaman hadis tersebut dengan teori hermeneutika dan teori dekonstruksi.

Kata kunci: nalar kritis, hermeneutika, dekonstruksi, hadis rukyat

### Abstract

Critical Thinking toward Hadith of *Rukyat al-Hilal*. The problem of determining beginning of the month of Hijri, especially the beginning of Ramadan, Shawwal and

Dhulihijja until now has still not been solved. This problem arises from the form and style of understanding the texts of the hadith of the Prophet SAW about *Rukyat al-hilal*, which vary in their significance. One form of interpretation of the hadith text is the method of *Rukyat bi al-Fi'li* which is done by looking at the new moon when the sun sets at the end of Hijri calendar. Another form of interpretation is the *Rukyat bi al-Ilmi* or *hisab* method which is a mathematical calculation of the position and height of the new moon at sunset. If the new moon cannot be seen because of the weather, then the moon is perfected to 30 days. This theory can be called *istikmal*. Another way can be taken by estimating the *hilal* position, this theory is called *faqduru lahu*. However, the implementation of the text of *rukyat al-hilal* hadith, especially in Indonesia, still seems to be compartmentalized. *Rukyat bi al-fi'li* is the tradition of NU and *rukyat bi al-ilmi* is the tradition of Muhammadiyah, as if the text of the hadith prophet was marginalized for the two major mass organizations. The author offers an alternative understanding of the hadith with hermeneutic and deconstruction theory.

Keywords: critical thinking, hermeneutic, deconstruction, hadith of *rukyat*

## Pendahuluan

Penentuan awal Bulan Qamariah yang merupakan salah satu output dari kajian ilmu falak sebagai suatu penentu dari beberapa ibadah yang urgen dalam tuntunan syari'at Islam. Diantara ibadah-ibadah itu adalah shalat Idul Adha dan Idul Fitri, shalat gerhana Bulan dan Matahari, puasa Ramadhan dengan zakat fitrahnya, haji dan sebagainya. Hari-hari besar dalam Islam tersebut, semuanya diperhitungkan menurut perhitungan Bulan Qamariah (lunar system) yang menjadikan hilal sebagai objek utama sebagai penanda pergantian awal Bulan (Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, 1981, hlm. 98).

Salah metode menentukan awal bulan Qamariah adalah dengan mengamati hilal secara langsung di lapangan dalam penentuan awal Bulan Qamariah adalah dengan *rukyat al-hilal*. Posisi *rukyat al-hilal* selain sebagai ajang pengamalan hadist nabi tentang perintah rukyat, *rukyat al-hilal* juga menjadi salah satu syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam rangka penentuan awal Bulan Qamariah dalam sidang itsbat RI. *Rukyat al-hilal* adalah usaha melihat atau mengamati hilal<sup>1</sup> di tempat terbuka dengan mata telanjang atau peralatan pada saat Matahari terbenam menjelang Bulan baru Qamariah

---

<sup>1</sup>Hilal atau Bulan Sabit yang dalam astronomi dikenal dengan nama *Crescent* adalah bagian Bulan yang tampak terang dari bumi akibat cahaya Matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya *ijtima'* sesaat Matahari terbenam. Hilal ini dapat dipakai sebagai pertanda pergantian Bulan Qamariah. Apabila setelah terbenam hilal tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan satu Bulan berikutnya (Khazin, 2005, hlm. 30).

pada setiap tanggal 29 Bulan Qamariah dengan acuan perhitungan atau hisab data astronomi pada hari yang ditentukan (Khazin, 2005, hlm. 69).

Sebelum ilmu astronomi berkembang maju, kenampakan (*visibility*) hilal menjadi sangat penting dalam keberhasilan penentuan awal Bulan Qamariah. Teknik melihat hilal ini merupakan bentuk penginterpretasian hadist Rasulullah SAW dengan pernyataan bahwa melihat itu harus secara nyata. Padahal banyak sekali problem yang menghambat penglihatan hilal, seperti; ketinggian hilal dan Matahari, jarak antara Bulan dan Matahari, kondisi cuaca (mendung, tertutup awan, dsb), kondisi atmosfer Bumi (asap akibat polusi, kabut, dsb.), kualitas mata pengamat, kualitas alat (*optic*) untuk pengamatan (Saksono, 2007, hlm. 88–89).

Regularitas pergerakan benda-benda langit yang dituangkan dalam bentuk yang mudah dipahami, baik yang berupa prediksi (*ephemeris*) atau hasil dari perhitungan (*hisab*), dan dari observasi lapangan dalam melakukan pengamatan Bulan baru (*hilal*) merupakan suatu cara untuk memudahkan manusia dalam membaca pola sesuatu fenomena termasuk dalam observasi hilal.

Kedua metode *hisab* dan *rukyat al-hilal* inilah merupakan bentuk pemahaman dan pengamalan teks wahyu baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun *al-Sunnah* (*hadis Nabi SAW*) yang berkaitan dengan penentuan hari pertama Bulan Qamariah.

Munculnya paradigma madzhab hisab dan madzab rukyat tentunya menyisakan problematika perbedaan penentuan hari-hari besar Islam, khususnya Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.<sup>2</sup> Kebingungan ini muncul sebagai efek kebutuhan masyarakat kaitannya dengan banyak ibadah dalam Islam yang pelaksanaannya dikaitkan dengan perhitungan Bulan Qamariah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Di Indonesia selama ini sudah biasa terjadi perbedaan penetapan dan pelaksanaan untuk mengawali puasa dan mengakhirinya (melaksanakan hari raya idul fitri). Bagaimana tidak, jika Pemerintah sudah memfasilitasi untuk penyatuan dalam sidang Itsbat tetapi masing-masing ormas mengeluarkan keputusan. Pemerintah yang semestinya memegang kendali putusan ternyata lebih mengedepankan kemaslahatan politik, yang semestinya lebih mengedepankan kebenaran ilmiah yang objektif (Izzuddin, 2006, hlm. 123–124).

<sup>3</sup>Di antara ibadah-ibadah itu adalah shalat Idul Adha dan Idul Fitri, shalat gerhana Bulan dan Matahari, puasa Ramadhan dengan zakat fitrahnya, haji dan sebagainya. Demikian pula hari-hari besar dalam Islam, semuanya diperhitungkan menurut perhitungan Bulan Qamariah (Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, 1981, hlm. 98).

Jika ditelaah secara mendalam ternyata akar problematika perbedaan metode penentuan awal bulan Qamariah ini karena berbeda dalam memahami teks wahyu yang berupa Hadis-Hadis, seperti riwayat berikut ini :

حد ثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن  
ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمي  
عليكم فأكملوا العدد (رواه مسلم)

*Diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Salam al-Jumahi, dari al-Rabi' (ibn Muslim), dari Muhammad (yaitu Ibn Ziyad), dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Berpuasalah kamu karena melihat tanggal (hilal) dan berbukalah kamu karena melihat tanggal (hilal). Apabila pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sha'ban (menjadi 30 hari) (Muslim bin Hajjaj An-Naisâburî, 2001, hlm. 481).*

Dalam redaksi lain, hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون  
فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)

*“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah. (HR. Muslim) (Muslim, 2005, hlm. 122).*

Pemahaman *basic* hadis-hadis tersebut diatas dapat dipahami bahwa ada dua cara penetapan awal bulan Kamariah. *Pertama* dengan rukyat yang berimplikasi terhadap adanya kaidah *istikmal* (penyempurnaan bilangan bulan sebelumnya) dan *kedua* dengan hisab dengan konsep *wujud al-hilal* yang berimplikasi terhadap kaidah *faqduru lahu* (perkiraan posisi hilal). Lengkapnya menurut madzhab rukyat penetapan awal Ramadan dan awal Syawal dengan melihat langsung hilal pada akhir bulan disaat matahari terbenam. Apabila hilal tidak terlihat karena masih berada di bawah ufuk atau cuaca mendung, penetapan awal bulan dilakukan dengan Istikmal. Sedangkan menurut madzab hisab penentuan awal bulan Kamariah didasarkan kepada perhitungan tinggi hilal saat matahari terbenam, apabila hilal sudah berada di atas ufuk ditetapkan sebagai bulan baru atau tanggal satu.

Namun sayangnya kedua metode atau madzhab dalam penentuan awal bulan Kamariah ini belum memberikan atau mengobati kegelisahan dan kebingungan

masyarakat. Bahkan masing-masing dari kedua kubu tersebut bersih keras untuk mempertahankan posisi masing-masing dengan argumen-argumennya. lalu muncul para mujtahid ilmu falak untuk memformulasikan konsep *imkanu rukyat al-hilal* (kemungkinan hilal dapat dilihat) yang lebih aplikatif dan proporsional. Upaya ini kemudian disambut baik oleh pemerintah sebagai upaya pengakomodiran madzhab hisab dan madzhab rukyat (Izzuddin, 2007, hlm. 153).

Ternyata konsep *imkanu rukyat al-hilal* ini pun belum bisa memberi solusi yang tepat guna. Di lapangan sering terjadi ketidak konsistensian dalam pengaplikasian konsep imkan tersebut. Seringkali terjadi penyempurnaan bilangan bulan (*istikmal*) walau data hisab sudah memenuhi batas minimal imkan.<sup>4</sup> Pertanyaannya kapan seharusnya menggunakan kaidah *faakmilu al-'idah* dan kapan menggunakan kaidah *faqduru lahu?* Untuk menjawab pertanyaan ini penulis menawarkan pemahaman interpretasi hadis dengan konsep hermeneutika dan dekonstruksi.

### Strategi dan Alternatif Memahami Hadis melalui Hermeneutika

Pada mulanya kalam ilahi baik al-Qur'an ataupun al-Sunnah (hadis) merupakan kalam yang tidak bersuara dan berhuruf, namun yang ada sekarang telah terkodifikasi dengan menggunakan teks dan bahasa arab sebagai sarana untuk trasferisasi. Ketika kalam ilahi telah berwujud teks maka tentunya akan berubah menjadi suatu wacana dalam suatu sistim kebudayaan. Meskipun teks kalam ilahi bersumber dari Dzat yang *metafisis, transendental, dan absolut-eternal*, namun ketika teks tersebut telah teramah oleh akal manusia, maka hilanglah sifat sakral dan absolutnya. Ketika suatu teks kalam ilahi telah dibaca, dipahami, ditafsirkan dan atau diteliti oleh siapapun juga, maka persoalan hermeneutik tidak bisa dihindari (Supena & Fauzi, 2002, hlm. 256–257). Hermeneutika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, *hermenia* (Zuhri, 2003,

<sup>4</sup>Ada beberapa teori atau konsep batas imkan dalam rukyat al hilal .Teori-teori tersebut seperti teori Mabims yang merupakan salah satu teori imkan ar rukyat yang disepakati oleh 4 negara yakni Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan kriteria imkan minimum ketinggian 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan atau umur bulan 8 jam. Kriteria LAPAN dalah salah satu kriteria imkanu ar rukyat yang diusulkan oleh Thomas Djamaluddin dengan klasifikasi umur bulan harus >8 jam, jarak sudut Matahari–Bulan (elongasi) 5,6 derajat. Tinggi hilal harus >3 derajat (>2 derajat) untuk beda azimut 6 derajat dan jika beda azimut 6 derajat maka ketinggian hilal harus lebih besar dan untuk beda azimut 0 derajat maka ketinggian hilal harus >9 derajat. Keudian kriteria RHI merupakan salah satu kriteria imkanu ar rukyat yang mensyaratkan beda tinggi bulan – matahari >6 derajat (Thomas, 2001).

hlm. 84) yang disetarakan dengan *exegesis*, penafsiran atau *hermeneutika* yang berarti menafsirkan. Hermeneutika dalam kajian hadis telah mewujudkan diri dalam wadah kajian *asbab al-wurud* (Ham, 2009, hlm. 129).

Hermeneutika dalam arti yang sederhana bermakna sebuah disiplin filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada persoalan *understanding of understanding* (pemahaman atas pemahaman) terhadap teks. Batasan secara umum, hermeneutika adalah proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti (Al-Jauhari, 1999, hlm. 1). Hermeneutika pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti (Sumaryono, t.t., hlm. 24).

Kata hermeneutik pada mulanya merujuk pada nama dewa Yunani kuno yaitu Hermes yang bertugas menyampaikan berita (pesan) dari sang Maha Dewa kepada manusia. Versi lain menyebutkan bahwa Hermes adalah seorang utusan yang bertugas menyampaikan pesan Yupiter kepada manusia. Tugas utama Hermes adalah menterjemahkan pesan-pesan dari gunung Olympus ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh umat. Fungsi Hermes sangat penting sebab apabila terjadi kesalahpahaman tentang pesan-pesan dewa akan berakibat fatal bagi seluruh manusia. Hermes harus mampu menginterpretasikan sebuah pesan dalam bahasa yang digunakan pendengarnya. Sejak itulah Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani misi tertentu, berhasil tidaknya misi tergantung cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut (Komaruddin Hidayat, 1994, hlm. 124).

Adapun hermeneutika secara terminologis dapat diartikan sebagai penafsiran ungkapan-ungkapan dan anggapan dari orang lain, khususnya yang berbeda jauh dari rentang sejarah. Dengan demikian kajian hermeneutika diharapkan mengarah kepada pemahaman teks wahyu yang sedang dipelajari agar memiliki arti dan mengarah secara terbuka kepada suasana sekarang dan di sini (Ham, 2009, hlm. 127).

Hermeneutika dapat dikatakan sebagai katrol baru yang mengangkat berat dunia ilmu tafsir untuk lebih bebas dari “sang pengarangnya”, di mana untuk memahami teks, jika diperlukan, maka hanya membutuhkan sedikit poin maksud dan tujuan pengarang saat menulisnya, bahkan mungkin hal tersebut tidak diperlukan lagi. Sebab dalam kajian hermeneutika selain horison pengarang, ada dua horison penting untuk dilibatkan, yakni horison teks itu sendiri dan horison pembaca. Dari sinilah hermeneutika berurusan dengan tiga hal sebagai tujuan dan komponen pokok dalam

upaya penafsiran yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi (Ham, 2009, hlm. 130; Umar, 2014, hlm. 70).

Dalam diskursus kajian pemikiran Islam kontemporer, terlebih khusus dalam kajian bidang studi tafsir baik Al Qur'an dan apalagi hadis, hermeneutika merupakan hal yang kurang mendapatkan perhatian dan fokus dari para cendekiawan muslim dan kalangan akademisi. Berbeda kondisinya pasca munculnya karya- karya tentang kajian hermeneutika dan penerapannya oleh para akademisi dan penulis Arab, sebut saja Hassan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zaid, M. Syahrur dll. Paling tidak mereka telah memberikan kesan yang begitu mengena bagi kaum cendekiawan Islam di Indonesia dalam diskursus Islam dengan munculnya pola pikir baru untuk mau menyentuh kajian hermeneutika sebagai sebuah alternatif baru dalam memahami teks wahyu baik al-Qur'an maupun hadis (Umar, 2014, hlm. 64–65).

Berbicara mengenai teks, semisal al-Qur'an dan hadis yang telah dikodifikasikan, maka teks tersebut tidaklah terslepas dari sebuah wacana. Sebab teks itu sendiri merupakan sebuah fiksasi atau pelembagaan sebuah wacana lisan dalam bentuk tulisan. Sedangkan wacana adalah suatu aktivitas *sharing* pendapat atau pemikiran. Wacana merupakan medium bagi proses dialog antar berbagai individu untuk memperkaya wawasan dan pemikiran dalam rangka memperoleh kebenaran yang lebih tinggi. Cara kerjanya, sebuah wacana sebelum diekspresikan keluar dalam bahasa lisan terlebih dahulu tersusun dalam diri pembaca. Sehingga hubungan antara pikiran, bahasa dan wacana tidak dipisahkan. Hal inilah yang menjadi *stressing point* dalam kajian hermeneutika, yakni mengkaji pikiran dan perasaan orang yang telah terlembagakan dalam bahasa tulis, sementara pembicaranya tak lagi berada di tempat (Komaruddin Hidayat, 1994, hlm. 130).

Salah satu produk pelembagaan lisan dalam bentuk teks adalah hadis Nabi SAW yang berupa *aqwal*, *wa 'af'al*, *aw taqrir* (ucapan, tindakan, ataupun ketetapan) yang berhubungan dengan hukum Islam. Kajian hermeneutika dalam hadis dapat dipahami sebagai ilmu yang merefleksikan tentang bagaimana teks hadis sebagai wahana yang merekam *event* masa lalu mungkin untuk dipahami dan secara ekstensial dapat bermakna di dalam situasi kekinian. Hermeneutika hadis mensyaratkan adanya dialog secara intensif antara teks hadis sebagai warisan masa lalu dengan penafsir dan audiensnya masa kini. Untuk mengkomunikasikan antara penafsir, audiens, disertai latar situasi kekinian dengan latar situasi masa lalu tidaklah mudah dan membutuhkan

beberapa prinsip-prinsip yang menjadi sebuah keniscayaan. Prinsip tersebut adalah; prinsip konfirmatif, prinsip tematis-komprehensif, prinsip linguistik, prinsip historik, prinsip realistik, prinsip distingsi etis dan legis, dan prinsip distingsi instrumental dan intensional (Ham, 2009, hlm. 133).

### *Paradigma Dekonstruksi Sebagai Langkah Pendamping*

Dalam studi kritik teks, disamping menggunakan hermeneutika sebagai sebuah alternatif, paradigma dekonstruksi juga merupakan metode yang kemudian diadopsi untuk kemudian disinerjikan dan disandingkan dengan hermeneutika dalam rangka menggantikan metode tafsir warisan ulama yang dipandang oleh sebagian kelompok dianggap sudah “ketinggalan zaman”. Dari sebagian banyak cendekiawan muslim kontemporer Mohammed Arkoun dan Nasr Hamid adalah tokoh yang disinyalir mengadopsi metode hermeneutika dan dekonstruksi dalam kajian tafsir dan pemahaman teks (Umar, 2014, hlm. 72–74).

Dekonstruksi dalam bahasa Indonesia diartikan “pembongkaran”. Paradigma ini pertama kali diperkenalkan oleh Jaques Derrida pada tahun 1960-an yang terilhami dari karya dan gagasan Heidegger yang dalam tradisi filsafat Barat dikenal dengan istilah *destruction* (penghancuran). Ada pola khusus yang dikemukakan Derrida dalam metode kritik teks-nya, yakni; menemukan (*discovering*), mengenali (*recognizing*), dan memahami (*understanding*) berbagai asumsi, ide, atau gagasan “yang tak terucap” (*unspoken*). Metode Derrida ini kemudian merambah ke dalam wilayah studi Islam terutama dalam kajian tafsir (Umar, 2014, hlm. 73).

### *Hermeneutika dan Dekonstruksi Hadis-hadis Rukyat al Hilal*

Setelah dijelaskan sekilas tentang definisi, maksud dan tujuan dari kajian hermeneutika dan dekonstruksi dalam ranah lingkup studi Islam khususnya dalam memahami hadis, maka dalam pembahasan ini penulis mencoba untuk mengaplikasikan kedua konsep tersebut sebagai alternatif memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan *rukyat al-hilal*.

### *Prinsip Tematis-Komprehensif*

Telah disebutkan dalam pembahasan di atas, bahwa salah satu prinsip kajian hermeneutik hadis adalah prinsip *Tematis-Komprehensif* yakni teks-teks tidak bisa

lepas dari teks hadis lain dan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan menjadi sebuah kesatuan yang integral (Ham, 2009, hlm. 134). Maka tentunya penulis dalam hal ini menampilkan beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan *rukyat al-hilal*. Dewasa ini hadis-hadis *rukyat al-hilal* dapat ditemui dan didapati di *kutub al-sunan* dan kitab-kitab hadis yang *mu'tabaroh*. Jumlah redaksinya pun mencapai jumlah ratusan, namun dalam hal ini penulis mencantumkan beberapa dari ratusan itu dengan beberapa redaksi teks yang berbeda.

حد ثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حد ثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن  
ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمي  
عليكم فأكملوا العدد (رواه مسلم)

*Diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Salam al-Jumahi, dari al-Rabi' (ibn Muslim), dari Muhammad (yaitu Ibn Ziyad), dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : Berpuasalah kamu karena melihat tanggal (hilal) dan berbukalah kamu karena melihat tanggal (hilal). Apabila pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sha'ban (menjadi 30 hari (HR. Muslim) (Muslim, 2005, hlm. 481).*

Dalam redaksi lain, hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Umar

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا  
رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية آخر بلفظ " فإن  
أغمي عليكم "

*Dari Ibn Umar ra. berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda; apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah (puasa Ramadan ) dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah (hari raya idil fithri), jika awan menutupi penglihatanmu maka perkirakanlah.*

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون  
فلا تصوموا حتى تروه ولا تفتروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)

*“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah. (HR. Muslim) (Muslim, 2005, hlm. 122).*

Hadis dari Abu Hurairah,

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته  
فإن غي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

“Saya mendengar Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda atau Abu Qaisim berkata, Nabi saw. bersabda; berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihatnya, jika cuaca mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tiga puluh hari (Muslim, 2005, hlm. 193).

### *Prinsip Historik dan Linguistik<sup>5</sup>*

Abu al Fadhl ‘Iyadh menyatakan dalam *Syarah Shahih Muslim* nya bahwa teks riwayat Nabi SAW di atas secara keseluruhan mensyariatkan penentuan bulan baru dengan metode *rukyat al-hilal*, di mana hilal dijadikan sebagai ‘*illat* hukum untuk berpuasa dan mengakhiri puasa (lebaran). Karena cara ini yang dipandang sangat sesuai, paling mudah dan tidak menyulitkan serta sudah terkenal bagi umat Islam bahkan umat sebelumnya pada masa itu. Penentuan awal bulan dengan menggunakan metode rukyat merupakan rahmat dari Allah SWT., karena Allah tidak memerintahkannya dengan metode hisab pada masa itu (Musa, 2004, hlm. 7).

Dalam penggalan salah satu riwayat terdapat jumlah syartiyah, yakni “*idza ra’aitumu fashumu, wa idza ra’aitumu faafthiru*”). Kalimat tersebut memberikan pengertian bahwa apabila kamu berhasil melihat hilal Ramadan baik dengan mata telanjang atau dengan bantuan alat optic, maka muncul kewajiban berpuasa Ramadan, dan apabila kamu berhasil melihat hilal Syawal dengan cara demikian pula, maka ada kewajiban untuk berbuka (tidak berpuasa). Dengan demikian, kewajiban memulai puasa Ramadan dan mengakhirinya dengan syarat telah berhasil melihat bulan baik hilal Ramadan, Syawal, ataupun Dzulhijjah (Musa, 2004, hlm. 7).

Pada riwayat lain menggunakan jumlah *nahi* (larangan) “*fala tashumu hatta tarahu wala tufthiru hatta tarahu*” secara lahiriyah atau secara teks hadis menunjukkan adanya larangan berpuasa dan berbuka sebelum melihat hilal Ramadan dan Syawal. Larangan itu berdasarkan kepada huruf *la nahi* yang menunjukkan tidak boleh dilakukan puasa sebelum melihat hilal. Dengan demikian, kewajiban

---

<sup>5</sup>Prinsip Historik yakni prinsip dalam kajian hermeneutika yang menghendaki dilakukannya pemahaman terhadap latar situasional masa lampau di mana hadis terlahir yang meyangkut sosiologis masyarakat Arab baik secara umum dan khusus. Sedangkan prinsip linguistik adalah bahwa hadis nabi adalah teks yang terlahir dari sebuah wacana kultural dan bahasa Arab (Ham, 2009, hlm. 135).

berpuasa Ramadan ketika sudah melihat hilal, dan tidak boleh berpuasa Ramadan jika hilal tidak dapat dilihat (Al-Asqalani, t.t., hlm. 152).

Pada teks riwayat lain, terdapat redaksi hadis yang menggunakan secara langsung dengan *fi'il amr* dalam lafadz “*shumu li ru'yatihi wa afthiru liru'yatih*”. Dalam kajian bahasa tentunya bahwa *fi'il amr* menunjukkan adanya perintah. Hal ini senada dengan konsep kaidah ushuliyah bahwa perintah menunjukkan sesuatu yang harus atau wajib untuk dilakukan.

Dari pemahaman awal penggalan awal hadis-hadis tentang hilal, maka dapat ditarik sebuah pendefinisian baik tentang hakikat dari *rukyat al-hilal* itu sendiri. Pada dasarnya *rukyat al-hilal* terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni *rukyat* dan *hilal*. Kata ‘rukyat’ menurut bahasa berasal dari kata “*ra'aa-yaraa-ru'yatan*”, yang bermakna melihat, mengira, menyangka, menduga (Munawwir, 1997, hlm. 494–495) dan “*taraa al-hilal*” berarti berusaha melihat hilal. Rukyat ditinjau dari segi epistemologi dikelompokkan menjadi dua pendapat (Habibie, t.t., hlm. 14), yaitu; *pertama*, Kata *rukyat* adalah *mashdar* dari kata *ra'aa* yang secara harfiah diartikan melihat dengan mata telanjang. *Kedua*, Kata *rukyat* adalah *mashdar* yang artinya penglihatan, dalam bahasa Inggris disebut *vision* yang artinya melihat, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Kata *ra'aa* di sini bisa dimaknai dengan tiga pengertian. Pertama, *ra'aa* yang bermakna *abshara* artinya melihat dengan mata kepala (*ra'aa bil fi'li*), yaitu jika objek (*maf'ul bih*) menunjukkan sesuatu yang tampak (terlihat). Kedua, *ra'aa* dengan makna *alima* atau *adraka* artinya melihat dengan akal pikiran (*ra'aa bil 'aqli*) yaitu untuk objek yang berbentuk abstrak atau tidak mempunyai objek. Ketiga, *ra'aa* bermakna *dhanna* atau *hasiba* artinya melihat dengan hati (*ra'aa bil qolbi*) untuk objek (*maf'ul bih*)-nya dua (Departemen Agama RI, 1995, hlm. 1).

Seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa hadis tentang *rukyat al-hilal* terbilang cukup banyak redaksi matan dan para perawinya. Kesemua hadis tersebut secara umum memberi makna akan kewajiban *rukyat al-hilal*. Salah satu isi dari matan hadis *rukyat* menjelaskan tentang keadaan hilal ketika tidak bisa terlihat karena terhalang oleh awan atau mendung yang tebal yang menyebabkan adanya opsi lain yang harus dilakukan. Adapun isi matan hadis yang dimaksud adalah:

فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Dalam redaksi lain disebutkan

فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

(Bukhari, 1994, hlm. 399) فان غم عليكم فاقدروا له

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memahami matan hadist di atas. Menurut jumhur ulama, hari yang tidak terlihat bulan itu diikutkan perhitungan bulan sebelumnya. Jadi, kalau terjadi di akhir Sya'ban, maka bulan Sya'ban digenapkan 30 hari, kalau terjadi di akhir bulan Ramadhan, maka bulan Ramadhan digenapkan 30 hari, lalu hari ke 31 itulah menginjak bulan baru (Ibn Rusyd, 1989, hlm. 637).

Menurut Ibnu Umar, apabila bulan tak terlihat di awal Ramadhan, maka hari itu disebut *yaum al-syak* (hari yang meragukan) dan Ramadhan harus jatuh pada hari berikutnya. Menurut sebagian Ulama salaf, apabila bulan tidak terlihat, penentuan tanggal dengan menggunakan hisab berdasarkan peredaran bulan dan matahari. Inilah madzhab Mutharaf bin Syakhir dari kalangan tabi'in besar. Menurut Ibnu Suraij dari Syafi'i, orang yang menggunakan dasar ilmu falak (astronomi) untuk menentukan tanggal satu yang menurut perhitungannya walaupun bulan tak terlihat, boleh ditetapkan sebagai awal atau akhir Ramadhan (Ibn Rusyd, 1989, hlm. 637).

Kata *faqduru lahu* ditafsirkan bermacam-macam. Menurut jumhur Ulama, disempurnakan sampai 30 hari, salah satu ulama tersebut adalah Abu al-Fadhl 'Iyad (Musa, 2004, hlm. 7). Menurut sebagian ulama seperti Bakhit al-Muthi'i bahwa maksud penggalan *faqduruu lahu* boleh diperhitungkan dengan dasar *hisab* (Al-Muthi'i, t.t., hlm. 258–259).

Ibnu hajar berpendapat bahwa hukum berpuasa dan lain-lainnya dihubungkan dengan rukyat untuk mrnghilangkan kesempitan bagi mereka dalam upaya menghitung peredaran. Dan hukum puasa itu berlangsung terus walaupun sesudah mereka itu kemudian ada yang mengetahui hisab itu. Bahkan konteks pembicaraan tersebut nampaknya memberi pengertian bahwa hukum (puasa) sama sekali tidak dikaitkan dengan hisab. Hal ini dijelaskan oleh sabda Nabi SAW dalam hadist diatas, yaitu: Jika ia tertutup awan bagi kamu maka sempurnakanlah tiga puluh. Beliau tidak bersabda, “maka bertanyalah kepada ahli hisab” (Al-Asqalani, t.t., hlm. 207).

## Paradigma Dekonstruksi Teks Hadis

Beberapa pemaknaan tersebut kemudian memunculkan interpretasi yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu istilah *ra'a bil fi'li*, *ra'a bil aqli* dan *ra'a bil qalbi*. *Ra'a bil fi'li* berarti melihat hilal secara langsung (rukayat), sedangkan *ra'a bil 'aqli* menentukan hilal dengan hisab (menentukan awal bulan dengan perhitungan matematis), dan *ra'a bil qalbi* adalah menentukan awal bulan dengan intuisi (perasaan) tanpa menggunakan perhitungan atau melihat hilal. Penjelasan model seperti di atas merupakan pendekatan paradigma dekonstruksi yang menekankan aspek menemukan (*discovering*), mengenali (*recognizing*), dan memahami (*understanding*) berbagai asumsi, ide, atau gagasan “yang tak terucap” (*unspoken*).

Dalam persepektif lain imam Bakhit al-Muth'i mengatakan bahwa *rukayat* adalah:

المتبادر من الرؤية الرؤية البصيرة بالفعل, وإنما علقها بالمعنى المذكور رحمة للمكلفين وتيسيرا اليهم  
وليكون خطابا بامر ظاهر يعرفه كل واحد بخلاف الحساب فإنه لا يعرفه الا القليل من الناس.

*Pengertian rukyat yang cepat dipaham ialah melihat bil fi'li (benar- benar dengan mata). Dikaitkannya dengan pengertian tersebut hanyalah untuk menjadi rahmat dan memudahkan kepada orang-orang mukallaf, dan agar menjadi khitab (ucapan) dengan suatu hal yang nyata diketahui oleh setiap orang. Berbeda dengan hisab, karena ia hanya diketahui oleh orang sedikit.*

Menurut ahli linguistik Arab, al-Khalil bin Ahmad, hilal didefinisikan dengan arti sinar bulan pertama ketika orang melihat dengan nyata bulan sabit pada awal sebuah bulan. Kata hilal dalam bahasa Arab berakar dari kalimat aktif “*halla*” yang berarti ‘muncul’ atau kalimat pasif “*uhila*” artinya ‘dia kelihatan’ yang kedua makna itu melibatkan adanya proses menyaksikan (Saksono, 2007, hlm. 83).

Hilal atau “bulan sabit” yang dalam astronomi disebut *crescent* adalah bagian Bulan yang tampak terang dari Bumi sebagai akibat cahaya Matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya *ijtima*’ sesaat setelah Matahari terbenam. Apabila setelah Matahari terbenam, hilal tampak, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya (Khazin, 2005, hlm. 30).

Apabila kata rukyat dan hilal dengan artinya tersebut digabungkan, maka arti *rukayat al-hilal* adalah pengamatan dengan mata kepala terhadap penampakan Bulan

sabit sesaat setelah Matahari terbenam di hari telah terjadinya *ijtima'* (konjungsi). Muhyiddin Khazin mendefinisikan *rukyat al-hilal* sebagai suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau Bulan sabit di langit (ufuk) sebelah Barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru khususnya menjelang bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai (Khazin, t.t., hlm. 173).<sup>6</sup> Adapun pengertian *rukyat al-hilal* dalam persepektif *syara'* adalah kesaksian hilal dengan mata kepala setelah terbenamnya Matahari pada hari kedua puluh sembilan menjelang bulan baru Hijriah, dari orang yang beritanya dapat dipercaya dan kesaksiannya dapat diterima (Departemen Agama RI, 1995, hlm. 1). Kesaksian orang tersebut dijadikan sebagai pedoman penetapan masuknya bulan baru. Dalam *Kamus Ilmu Falak* disebutkan, *rukyat al-hilal* adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata telanjang atau peralatan pada sesaat Matahari terbenam menjelang bulan baru Hijriah (Khazin, 2005, hlm. 69).

Intinya adalah bahwa *rukyat al-hilal* adalah kegiatan melihat (mengamati) Bulan baru dengan mata telanjang atau peralatan *optic* yang dilaksanakan pada tanggal 29 bulan Kamariah yang sedang berjalan pada saat Matahari terbenam di ufuk Barat di hari telah terjadinya *ijtima'* (konjungsi) untuk mengetahui pergantian bulan baru. Salah satu poin *unspoken* yang lain dari kajian hadis-hadis di atas adalah bahwa pendefinisian kata *ra'aa* menjadi dua makna yakni *ra'aa bil fi'li* dan *ra'aa bil 'ilmi*, maka seharusnya tidak berhenti pada penggalan teks *ra'a* saja. Namun harusnya berlanjut kepada keseluruhan hadis terutama pada kata *ghumma* atau *ghubbiya* (terhalang) dalam redaksi lain. Maka akan muncul istilah *ghumma bil 'ilmi* dan *ghumma bil fi'li*. Maksud dari *ghumma bil 'ilmi* adalah terhalang secara ilmu Astronomi (hisab) yang dalam hal ini adalah *imkanu ruyyat al-hilal* (batas minimal hilal dapat dilihat). Maka jika data perhitungan hisab menunjukkan bahwa data astronomi (seperti ketinggian hilal, elongasi dan umur bulan) belum memenuhi maka implikasinya harus di *istikmal*-kan. Adapun maksud dari

---

<sup>6</sup>Definisi hilal bisa beragam karena itu bagian dari riset ilmiah, semua definisi itu semestinya saling melengkapi satu dengan lainnya. Bukan dipilih definisi parsial, tapi hilal harus didefinisikan dengan suatu definisi yang komprehensif. Misalnya, definisi lengkap yang dirumuskan sebagai berikut: hilal adalah bulan sabit pertama yang teramati di ufuk Barat sesaat setelah Matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis, dan bila menggunakan teleskop dengan pemroses citra bisa tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan Bulan yang mengarah ke Matahari. Dari data-data ruyyat al-hilal jangka panjang, keberadaan hilal dibatasi oleh kriteria hisab tinggi minimal sekian derajat bila jaraknya dari Matahari sekian derajat dan beda waktu terbenam Bulan-Matahari sekian menit serta fraksi iluminasi sekian prosen (Djamaluddin, t.t.).

*ghumma bil fi'li* yakni terhalang di lapangan pada saat observasi hilal karena sebab mendung, awan, kabut dan lainnya yang sekiranya menghalangi pandangan perukyat dari keberhasilan melihat hilal. Dengan pemahaman ini maka tidaklah patut untuk condong meng-*istikmal*-kan bulan hanya karena tidak ada yang berhasil melihat hilal padahal data astronomi telah memenuhi batas imkan.

## Kesimpulan

Perkara penentuan awal bulan Qamariah dengan cara *rukyat al-hilal* merupakan salah satu aktifitas yang dihukumi fardlu kifayah. Tentunya hukum tersebut muncul berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalil yang membahas tentang penentuan awal bulan Qamariah baik dari *al-Qur'an* maupun *al-Sunnah* (Hadis). Dalam hal ini posisi *al-Sunnah* tampaknya lebih dominan memperinci dan menjelaskan ke globalan dalil *al-Qur'an* tentang penentuan awal Ramadhan. Berbagai riwayat dan redaksi matan yang berbeda-beda disertai dengan mata rantai perowi (*sanad*) yang adil menjadikan dasar para ulama untuk berjihad terhadap apa yang terdapat dalam matan hadis tersebut serta dengan pemahaman yang proporsional dan komprehensif.

## Referensi

- Al-Asqalani, I. H. (t.t.). *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari* (juz II). Libanon: Dar Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jauhari, I. C. (1999). *Hermeneutika Islam (Membangun Peradaban Tuhan di Pentas Global)*. Yogyakarta: ITTAQA Press.
- Al-Muthi'i, M. B. (t.t.). *Irsyad Ahli al-Millah fi Isbati al-Ahillah*. Mesir: Kurdistan Ilmiyah.
- Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama. (1981). *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta.
- Bukhari, A. A. M. bin I. ibn M. al-J. al-B. (1994). *Matnu al-Bukhori* (Juz I). Beirut: Darul Fikr.
- Departemen Agama RI. (1995). *Pedoman Tehnik Rukyat*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Djamaluddin, T. (t.t.). Redefinisi Hilal menuju Titik Temu Kalender Hijriyyah.

- Retrieved from <http://t-djamaluddin.space.live.com>
- Habibie, B. J. (t.t.). *Rukyah dengan Teknologi*. Jakarta: Gama Insani Press.
- Ham, M. (2009). *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum*. Semarang: Walisongo Press.
- Ibn Rusyd, A. W. M. B. A. B. M. (1989). *Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Izzuddin, A. (2006). *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*. Semarang: Komala Grafika.
- Izzuddin, A. (2007). *Fiqh Hisab Rukyah, Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga.
- Khazin, M. (t.t.). *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik* (cet. IV). Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Khazin, M. (2005). *Kamus Ilmu Falak*. Jogjakart: Buana Pustaka.
- Komaruddin Hidayat. (1994). *Memahami Bahasa Agama*. Jakarta: Paramadina Mulia.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Musa, A. al-F. ‘Iyad I. (2004). *Syarh Shahih Muslim* (Juz. 4). Riyadh: Dar an-Nadwah al-‘Alamiyah.
- Muslim bin Hajjaj An-Naisâburî. (2001). *Al-Jâmi’ ash-Shahih*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Muslim, I. al-H. A. al-H. al-Q. al-N. (2005). *Sahih Muslim* (Vol 2). Beirut: Dar al-Fikr.
- Saksosno, T. (2007). *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*. Jakarta: Amytas Publicita.
- Sumaryono. (t.t.). *Hermeneutik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Supena, I., & Fauzi, M. (2002). *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Thomas, D. (2001). Re-evaluation of Hilal Visibility in Indonesia. Retrieved from [www.icoproject.org](http://www.icoproject.org)
- Umar, N. (2014). *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an & Hadis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Zuhri, M. (2003). *Telaah Matan Hadis*. Yogyakarta: LESFI.